



Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

Menerima Pendaftaran permohonan eksekusi

No. SK :

Persyaratan



Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

1. 1. HAK TANGGUNGAN (HT) a. Surat Permohonan. b. Foto Copy KTP Principal/ Surat Kuasa Khusus. c. Foto Copy Sertifikat (Sertifikat Hak Milik (SHM) / Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) d. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan (HT). e. Foto Copy Surat Peringatan Kepada Debitur (Ke I, II, Dan III). f. Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terbaru jika ada g. Foto Copy Perincian Hutang Terakhir Berikut Seluruh Kewajiban Debitur. h. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) i. Lain-lain/ bukti pendukung lainnya
2. 2. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SITA EKSEKUSI (HAK TANGGUNGAN) a. Surat Permohonan. b. Foto Copy KTP Principal/ Surat Kuasa Khusus. c. Foto Copy Bukti Pelunasan dari Debitur kepada Kreditur. d. Foto Copy Surat Roya Dari Kreditur. e. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
3. 3. SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SITA JAMINAN a. Surat Permohonan. b. Foto Copy KTP Principal/ Surat Kuasa Khusus. c. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri. d. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi. e. Foto Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. f. Foto Copy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. g. Akta Perdamaian Weermarking Notaris. h. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT) i. Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan Terakhir. j. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
4. 4. SYARAT - SYARAT PERMOHONAN EKSEKUSI a. Surat Permohonan. b. Foto Copy KTP Principal. c. Surat Kuasa Khusus Bagi Yang Menggunakan Kuasa. d. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri. e. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi. f. Foto Copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung. g. Foto Copy Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. h. Foto Copy Relas Pemberitahuan Putusan Terakhir. i. Foto Copy Akta Perdamaian j. Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap (INKRACHT). k. Pendapat dari Panmud Perdata, Panitera, Jurusita, dan Ketua PN. l. Surat Kuasa Untuk Membayar Atau Panjar Biaya Permohonan Eksekusi , Lain-Lain
5. CATATAN : 1. Untuk permohonan tersebut harus disertai softcopy file dimasukan dalam 1 (satu) keping CD . 2. Untuk advokat/ Kuasa Hukum yang mendaftarkan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Klaten. Surat Kuasa harus disertai Berita Acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, Kartu Identitas/ KTP, Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten. 3. Fotocopy bukti pendukung agar dimaterai dengan meterai Rp. 6000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat. 4. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung agar dilegalisir di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Klaten dengan menunjukan Salinannya. Selanjutnya dimaterai dengan meterai Rp. 6000,- dan dilegalisir di Kantor Pos sebagai bukti surat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

Image not found or type unknown



1. Berikut ini adalah Mekanisme Permohonan Dan Pelaksanaan Eksekusi Riil sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri 1). Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi 2). Panitera melakukan Telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi kepada Pemohon 3). Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon 4). Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM 5). Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara Eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM 6). Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Aanmaning dan memerintahkan Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat. 7.a). Pelaksanaan Aanmaning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi. 7.b). Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. 8). Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. 9.a). Dalam pelaksanaan Putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning, pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah Terima. 9.b). Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak Aanmaning maka Ketua



Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jika permohonan telah disetujui Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, maka biaya sesuai pada SK Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tentang Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Gorontalo

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung, SP4AN LAPOIR, Pengaduan PTSP Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas IA